



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 163 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PELEMAN KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Peleman Nomor 006/PP.04.1-BA/33142006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Peleman Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Peleman telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Peleman Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PELEMAN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Peleman Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PELEMAN,

ttd.

JUMIKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 163 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PELEMAN
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PELEMAN KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Setyaningsih	P
2.	Fitri Yuliandari	P
3.	Haryanto	L
4.	Mardiyanto	L
5.	Muhammad Ermanto	L
6.	Muhammad Thoriq Rachmansyah	L
7.	Niken Wulandari	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ajeng Ayu Pratiwi	P
2.	Anissa Hayuning Tyas	P
3.	Arif Dhamara Imtisal Ahmad	L
4.	Ariyanto	L
5.	Arum Nismaya Wijayanti	P
6.	Eko Siswo Saputro	L
7.	Muhammad Setyo Prabowo	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anton Rahmadi	L

2.	Kuncoro Tri Wibowo	L
3.	Nafisa Fajar Setiawan	L
4.	Nur Baiti Salma	P
5.	Puji Astuti	P
6.	Sukamto	L
7.	Sukismiyati	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Supriyanto	L
2.	C Jimat Dwi Santi Aji	P
3.	Giyang Angga Diputra	L
4.	Hendra Wahyudi	L
5.	Muhammad Thontowi Yahya	L
6.	Sri Ningsih	P
7.	Wiwik Novia Wati	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anas Bagasti	P
2.	Andreas Chrystiani	P
3.	Febriani Bella Aldini	P
4.	Jeri Agus Setiawan	L
5.	Rudy Ardyansyah	L
6.	Sriyono	L
7.	Tri Wahyudi	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Danang Wahyu Setyawan	L
2.	Dhani Septian Wahyu Ananda	L
3.	Dimas Wahyu Kurniawan	L

4.	Eka Syahri Nurkasan	L
5.	Febrian Noer Romadhoni	P
6.	Hanifah Arum Janati	P
7.	Harum Apri Setyaningsih	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diva Septyarani	P
2.	Erwan Nuryanto	L
3.	Isnaeni Rosdiana	P
4.	Pratama Diki Ferdinand	L
5.	Sekar Roihanatum Mufiidah	P
6.	Wahyudi	L
7.	Yusuf Ar Rosyid	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dyah Puspasary	P
2.	Mina Tri Yuliana	P
3.	Nur Hikmah	P
4.	Pandu Wahyu Satrio	L
5.	Regit Galeh Enggar Saputro	L
6.	Riyan Dwi Nur Kholis	L
7.	Suyamto	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Saifudin	L
2.	Amilatu Rodhiyah	P
3.	Anifah Assalamah	P
4.	Liyana Damayanti	P
5.	Sukiman	L

6.	Susilo	L
7.	Yusuf August Arrafii Rozak Mulki	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aris Setyawan	L
2.	Bagas Satria Adhi Kusuma	L
3.	Brigitta Yella Trinanda	P
4.	Diva Kirani Bonandaru	P
5.	Dwi Eko Priyanto	L
6.	Dyah Utami	P
7.	Harsono	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Rahmat Saputra	L
2.	Arin Masmawati	P
3.	Dias Nanda Nur Fatka	L
4.	Endri Susanto	L
5.	Farras Ali Mu'tashim	L
6.	Heni Purwanti	P
7.	Nasila Dita Wulandari	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Amsari	L
2.	Andika Prasetyo	L
3.	Dwi Indriyani	P
4.	Imam Buchori	L
5.	Ridwan Saifudin Fadilah	L
6.	Rina Rismawati	P
7.	Suci Nurul Ana	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hariyanti	P
2.	Mohamat Arzad	L
3.	Parmono	L
4.	Putra Saiful Assadulloh	L
5.	Rufaidah	P
6.	Suyono	L
7.	Wahyu Fajarwati	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PELEMAN,

ttd.

JUMIKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani